



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan Alias Gun Alias Iyan Bin Arohim
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/6 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Talang Keramat Rt.007, Rw.003 Kelurahan Talang Keramat, Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Gunawan Alias Gun Alias Iyan Bin Arohim menjalani masa penangkapan tanggal 14 Februari 2019 ;

Terdakwa Gunawan Alias Gun Alias Iyan Bin Arohim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 188/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 2 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 2 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gunawan Als Iyan Bin Arohim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Gunawan Als Iyan Bin Arohim berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Barang Bukti berupa : 1 (satu) lembar surat perjanjian dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan terhadap diri terdakwa Gunawan Als Iyan Bin Arohim dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan Anak yang masih kecil-kecil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Gunawan Als Gun Als Iyan Bin Arohim pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Jalan Swadaya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Pkb



Lorong Asri Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut -----

Berawal dari saksi korban Agus Antoni Yusuf Bin M. Yusuf AMD yang menemui terdakwa Gunawan Als Gun Als Iyan Bin Arohim dengan maksud mau menanyakan kepemilikan sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Swadaya Lorong Asri Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan setelah bertemu lalu terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa sebidang tanah tersebut adalah milik orang tua terdakwa yang telah meninggal. Kemudian saksi korban menyampaikan niatnya kepada terdakwa bahwa saksi korban berniat untuk membeli sebidang tanah tersebut. Setelah terjadinya negosiasi harga lalu disepakati harga tanah tersebut seharga Rp. 53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah) namun pada saat saksi korban mau melihat surat kepemilikan tanah tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dengan alasan surat kepemilikan tanah tersebut sedang digadaikan kepada orang lain sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi korban perlu uang panjar sebagai tanda jadi pembelian sebidang tanah tersebut lalu pada tanggal 15 September 2018 saksi korban memberikan uang panjar yang diminta terdakwa sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) pembelian tanah yang dimaksud dengan disertai surat perjanjian yang ditandatangani oleh terdakwa Gunawan Als Gun Als Iyan Bin Arohim. Kemudian pada tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib tiba-tiba datang saksi Sahat Aritonang sambil membawa bukti surat kepemilikan asli sebidang tanah menemui saksi korban dan memberitahukan bahwa tanah yang hendak dibeli saksi korban dari terdakwa adalah bukan milik terdakwa melainkan tanah tersebut adalah milik saksi Sahat Aritonang. -----

Bahwa terdakwa yang mengatakan surat kepemilikan sebidang tanah yang akan dijual kepada saksi korban sedang digadaikan hanya perkataan bohong terdakwa supaya saksi korban mau memberikan uang sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah). -----

Perbuatan terdakwa Gunawan Als Gun Als Iyan Bin Arohim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP -----

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa Gunawan Als Gun Als Iyan Bin Arohim pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Jalan Swadaya Lorong Asri Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut -----

Berawal dari saksi korban Agus Antoni Yusuf Bin M. Yusuf AMD yang menemui terdakwa Gunawan Als Gun Als Iyan Bin Arohim dengan maksud mau menanyakan kepemilikan sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Swadaya Lorong Asri Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan setelah bertemu lalu terdakwa berkata kepada saksi korban bahwa sebidang tanah tersebut adalah milik orang tua terdakwa yang telah meninggal. Kemudian saksi korban menyampaikan niatnya kepada terdakwa bahwa saksi korban berniat untuk membeli sebidang tanah tersebut. Setelah terjadinya negosiasi harga lalu disepakati harga tanah tersebut seharga Rp. 53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah) namun pada saat saksi korban mau melihat surat kepemilikan tanah tersebut terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dengan alasan surat kepemilikan tanah tersebut sedang digadaikan kepada orang lain sehingga terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Tanah ini punya bapak aku seminggu lagi aku bawa SPH tanah ini dan Duet ini untuk ongkos aku ke Lampung samo nebus surat". lalu pada tanggal 15 September 2018 saksi korban memberikan uang panjar yang diminta terdakwa sebesar Rp. 13.000.000.- (tiga belas juta rupiah) pembelian tanah yang dimaksud dengan disertai surat perjanjian yang ditandatangani oleh terdakwa Gunawan Als Gun Als Iyan Bin Arohim. Kemudian pada tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib tiba-tiba datang saksi Sahat Aritonang sambil

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa bukti surat kepemilikan asli sebidang tanah menemui saksi korban dan memberitahukan bahwa tanah yang hendak dibeli saksi korban dari terdakwa adalah bukan milik terdakwa melainkan tanah tersebut adalah milik saksi Sahat Aritonang. Kemudian saksi korban langsung menemui terdakwa dengan maksud mengambil uang yang telah dititipkan kepada terdakwa namun terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut karena sudah habis dipergunakan oleh terdakwa Gunawan Als Gun Als Iyan Bin Arohim. -----

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah). -----

Perbuatan terdakwa Gunawan Als Gun Als Iyan Bin Arohim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan di dalam persidangan sehubungan dengan saksi yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan ;
 - Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Swadaya Lorong Asri Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin ;
 - Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian penipuan terhadap saksi yang dilakukan Terdakwa tersebut berawal dari saksi yang menemui Terdakwa dengan maksud mau menanyakan kepemilikan sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Swadaya Lorong Asri Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan setelah bertemu lalu Terdakwa berkata kepada saksi bahwa sebidang tanah tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yang telah meninggal. Kemudian saksi menyampaikan niatnya kepada Terdakwa bahwa saksi berniat untuk membeli sebidang tanah tersebut. Setelah terjadinya negosiasi harga lalu disepakati harga tanah tersebut seharga Rp. 53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah) namun pada saat saksi mau melihat surat kepemilikan tanah tersebut Terdakwa tidak

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat memperlihatkannya dengan alasan surat kepemilikan tanah tersebut sedang digadaikan kepada orang lain sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi perlu uang panjar sebagai tanda jadi pembelian sebidang tanah tersebut;

- Bahwa pada tanggal 15 September 2018 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebagai uang panjar pembelian tanah dengan disertai surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2018 Sdr. Sahat Aritonang datang menemui saksi dan mengatakan bahwa tanah yang dibeli tersebut adalah milik nya dan juga menunjukan surat kepemilikan asli atas tanah tersebut setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi membeli tanah tersebut dari Sdr. Sahat Aritonang;
- Bahwa saksi menemui Terdakwa dan menanyakan kepemilikan atas tanah yang sudah dijual Terdakwa tersebut dan saksi meminta dikembalikan uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebagai panjar tanda jadi pembelian tanah tersebut namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang dimaksud karena telah habis digunakan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa meminta waktu selama 2 (dua) bulan untuk mengembalikan uang milik saksi disertai dengan surat pernyataan namun sampai tenggang waktu selama 2 (dua) bulan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli adalah benar surat perjanjian pembayaran panjar terhadap pembelian tanah dengan luas \pm 600 m² yang berlokasi di Jalan Swadaya Lorong Asri Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang ditandatangani Terdakwa dengan saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH dan 1 (satu) lembar surat pernyataan adalah benar surat perjanjian yang ditandatangani Terdakwa untuk mengembaikan uang panjar yang Terdakwa ambil dari saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Swadaya Lorong Asri Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH;
- Bahwa kejadian penipuan terhadap saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa mengakui sebidang tanah dengan luas $\pm 600 \text{ m}^2$ yang berlokasi di Jalan Swadaya Lorong Asri Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin adalah milik orang tua Terdakwa yang telah meninggal. Setelah terjadinya negosiasi harga lalu disepakati harga tanah tersebut seharga Rp. 53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah) lalu Terdakwa meminta uang panjar dari saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas ribu rupiah) kemudian saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH memberikan uang senilai Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri yaitu untuk membeli beras, membayar pengobatan anak Terdakwa yang sakit dan untuk membayar hutang Terdakwa ;
- Bahwa cara meyakinkan kepada saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH, Terdakwa berkata kepada saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH “ Tanah itu punyo bapak aku” Sertifikatnya lagi aku gadaike, jadi harus dipanjar dulu baru biso aku tunjukkan sertifikatnya”.
- Bahwa sebidang tanah dengan luas $\pm 600 \text{ m}^2$ yang berlokasi di Jalan Swadaya Lorong Asri Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang Terdakwa jual kepada saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH dahulu adalah milik orang tua Terdakwa yang telah meninggal an. Arohim namun sudah dijual oleh orang tua Terdakwa sebelum orang tua Terdakwa meninggal dunia kepada saksi Sahat Aritonang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa meminta uang panjar sebagai tanda jadi sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dengan alasan bahwa surat tanah tersebut sedang digadaikan kepada orang lain dan harus ditebus terlebih dahulu;
- Bahwa setelah saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH mengetahui hal yang sebenarnya kemudian saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dikembalikan uang panjar yang telah diberikan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut dan Terdakwa meminta tenggang waktu selama 2 (dua) bulan untuk mengembalikannya disertai dengan surat pernyataan namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak dapat mengembalikannya;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli adalah benar surat perjanjian pembayaran panjar terhadap pembelian tanah dengan luas $\pm 600 \text{ m}^2$ yang berlokasi di Jalan Swadaya Lorong Asri Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang ditandatangani Terdakwa dengan saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH dan 1 (satu) lembar surat pernyataan adalah benar surat perjanjian yang ditandatangani Terdakwa untuk mengembalikan uang panjar yang Terdakwa ambil dari saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut tata cara dan peraturan perundangan yang berlaku, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa, dimana saksi dan Terdakwa mengaku mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Swadaya Lorong Asri Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD;
- Bahwa benar kejadian penipuan terhadap saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD yang dilakukan Terdakwa tersebut berawal dari saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD yang menemui Terdakwa dengan maksud mau menanyakan kepemilikan sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Swadaya Lorong Asri Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bertemu lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD bahwa sebidang tanah tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yang telah meninggal. Kemudian saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD menyampaikan niatnya kepada Terdakwa bahwa saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD berniat untuk membeli sebidang tanah tersebut. Setelah terjadinya negosiasi harga lalu disepakati harga tanah tersebut seharga Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) namun pada saat saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD mau melihat surat kepemilikan tanah tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dengan alasan surat kepemilikan tanah tersebut sedang digadaikan kepada orang lain sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD perlu uang panjar sebagai tanda jadi pembelian sebidang tanah tersebut;

- Bahwa benar pada tanggal 15 September 2018 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebagai uang panjar pembelian tanah dengan disertai surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar sebidang tanah dengan luas $\pm 600 \text{ m}^2$ yang berlokasi di Jalan Swadaya Lorong Asri Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang Terdakwa jual kepada saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD dahulu adalah milik orang tua Terdakwa yang telah meninggal an. Arohim namun sudah dijual oleh orang tua Terdakwa sebelum orang tua Terdakwa meninggal dunia kepada saksi Sahat Aritonang;
- Bahwa benar saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD menemui Terdakwa dan menanyakan kepemilikan atas tanah yang sudah dijual Terdakwa tersebut dan saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD meminta dikembalikan uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebagai panjar tanda jadi pembelian tanah tersebut namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang dimaksud karena telah habis digunakan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa meminta waktu selama 2 (dua) bulan untuk mengembalikan uang milik saksi disertai dengan surat pernyataan namun sampai tenggang waktu selama 2 (dua) bulan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD; mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa Gunawan Alias Gun Alias Iyan Bin Arohim yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan dan setelah identitas Terdakwa dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan (error in persona).

Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Pkb



keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian “unsur barang siapa” telah terpenuhi secara sah;

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pembuat/pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang, bahwa Dengan melawan hak atau melawan hukum dalam hal ini yaitu tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa Menurut Van Bemmelen-Van Hatum yang menyatakan bahwa “suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh dan juga hingga saat orang menikmatinya atau keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Jalan Swadaya Lorong Asri Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Talang Keramat Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD;
- Bahwa kejadian penipuan terhadap saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD yang dilakukan Terdakwa tersebut berawal dari saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD yang menemui Terdakwa dengan maksud mau menanyakan kepemilikan sebidang tanah dengan luas $\pm 600 \text{ m}^2$ yang berlokasi di Jalan Swadaya Lorong Asri Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan setelah bertemu lalu Terdakwa berkata kepada saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD bahwa sebidang tanah tersebut adalah milik orang tua Terdakwa yang telah meninggal. Kemudian saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD menyampaikan



niatnya kepada Terdakwa bahwa saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD berniat untuk membeli sebidang tanah tersebut. Setelah terjadinya negosiasi harga lalu disepakati harga tanah tersebut seharga Rp. 53.000.000.- (lima puluh tiga juta rupiah) namun pada saat saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD mau melihat surat kepemilikan tanah tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkankannya dengan alasan surat kepemilikan tanah tersebut sedang digadaikan kepada orang lain sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD perlu uang panjar sebagai tanda jadi pembelian sebidang tanah tersebut;

- Bahwa pada tanggal 15 September 2018 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebagai uang panjar pembelian tanah dengan disertai surat perjanjian yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebidang tanah dengan luas \pm 600 m² yang berlokasi di Jalan Swadaya Lorong Asri Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang Terdakwa jual kepada saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD dahulu adalah milik orang tua Terdakwa yang telah meninggal an. Arohim namun sudah dijual oleh orang tua Terdakwa sebelum orang tua Terdakwa meninggal dunia kepada Sahat Aritonang;
- Bahwa saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD menemui Terdakwa dan menanyakan kepemilikan atas tanah yang sudah dijual Terdakwa tersebut dan saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD meminta dikembalikan uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sebagai panjar tanda jadi pembelian tanah tersebut namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang yang dimaksud karena telah habis digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta waktu selama 2 (dua) bulan untuk mengembalikan uang milik saksi disertai dengan surat pernyataan namun sampai tenggang waktu selama 2 (dua) bulan Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD bahwa sebidang



tanah sebidang tanah dengan luas $\pm 600 \text{ m}^2$ yang berlokasi di Jalan Swadaya Lorong Asri Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin adalah milik orang tua Terdakwa yang telah meninggal kemudian setelah berhasil meyakinkan saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD Terdakwa mendapatkan uang panjar pembelian tanah tersebut dari saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan uang tersebut telah dipakai Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri adalah yang dimaksud dengan *Dengan maksud untuk menguntukan diri sendiri secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian "*unsur Dengan maksud untuk menguntukan diri sendiri secara melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah;

Ad.3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah pula keseluruhan dari unsur ini ;

Menimbang, bahwa Menurut PAF. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, (hal. 230) menyatakan bahwa tipu muslihat adalah tindakan –tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaanya adalah sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Beserta Dengan Urainnya (hal. 630) menyatakan bahwa tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.

Menimbang, bahwa menurut PAF. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, (hal. 230) susunan kata-kata bohong adalah suatu perbuatan yang terdiri dari suatu pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan-tindakan dimana susunan kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain



sehingga menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain.

Menimbang, bahwa Menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Beserta Dengan Urainnya (hal. 630), rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan menggerakkan (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan sesuatu perbuatan, disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu dari si korban.

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu "penyerahan" itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu (HOGE RAAD dalam Arrestnya tanggal 21 Februari 1938, No. 929)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan: bahwa Terdakwa yang mengatakan kepada saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD bahwa sebidang tanah sebidang tanah dengan luas $\pm 600 \text{ m}^2$ yang berlokasi di Jalan Swadaya Lorong Asri Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin adalah milik orang tua Terdakwa yang telah meninggal kemudian setelah berhasil meyakinkan saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD Terdakwa mendapatkan uang panjar pembelian tanah tersebut dari saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan uang tersebut telah dipakai Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dari Fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD bahwa sebidang tanah sebidang tanah dengan luas $\pm 600 \text{ m}^2$ yang berlokasi di Jalan Swadaya Lorong Asri Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin adalah milik orang tua Terdakwa yang telah meninggal dunia sedangkan faktanya adalah bahwa tanah tersebut memang dahulu adalah milik orang tua Terdakwa yang telah meninggal an. Arohim namun sudah dijual oleh orang tua Terdakwa sebelum orang tua Terdakwa meninggal dunia kepada Sahat



Aritonang. dan berdasarkan rangkaian kata kebohongan tersebut saksi korban saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD percaya dan kemudin memberikan uang panjar pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut telah dipakai Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri adalah yang dimaksud dengan *Unsur Dengan memakai rangkaian kebohongan Mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian "*unsur Dengan memakai rangkaian kebohongan Mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya*" telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman oleh Karena Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan Anak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat perjanjian dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang milik saksi korban Agus Antoni Yusuf. SH, MH Bin M. Yusuf AMD;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Alias Gun Alias Iyan Bin Arohim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat perjanjian dan 1 (satu) lembar surat pernyataan tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., M. Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Febriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Hadi Candra, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Pkb